

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel dapat ditarik kesimpulan sederhana antara lain:

1. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel, partisipasi, transparansi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dimana pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban melibatkan masyarakat, adanya keterbukaan terkait penggunaan dana desa dan adanya pertanggungjawaban secara fisik maupun administrasi.
2. Efektivitas pengelolaan dana desa di desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo berdasarkan realisasi dan target belanja pada tahun 2022 menghasilkan presentase 100% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan presentase 97,5%. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Talun sudah efektif karena suatu pemerintahan desa dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan

100%. Dari segi pelaksanaan juga sudah terlaksana mulai dari pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih. Tidak hanya dari pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat mulai dari mengadakan pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, penurunan stunting, di sediakanya polindes atau pos kesehatan untuk masyarakat.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini dapat diperhitungkan oleh peneliti masa selanjutnya untuk meningkatkan hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang peneliti temukan yaitu:

1. Informan dari masyarakat hanya satu orang yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Metode penggalan data lebih banyak menggunakan wawancara, sehingga analisis terbatas dari persepsi dari satu orang.
3. Data Dana Desa yang diteliti hanya dua tahun, sehingga belum bisa diberikan perbandingan yang lebih lama.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Talun
 - a. Pemerintah desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa walaupun pada saat ini sudah baik dari

segi akuntabilitas akan tetapi untuk kedepanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan potensi desa. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa bisa menambahkan web untuk masyarakat, jadi informasi realisasi APBDes tidak hanya secara fisik tetapi juga tersedia di website.

- b. Dari segi efektivitas pemerintaah desa diharapkan mampu mencapai kriteria yang sangat efektif dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dari aparat pengawasan intern pemerintah, camat, dan stakeholder lainnya.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan responden yang lebih banyak agar pernyataan tidak subjektif.
- b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode penggalan data yang lebih banyak, seperti observasi dan studi dokumen.
- c. Penelitian ini hanya menganalisis dalam dua periode saja. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian, misalkan selama lima tahun agar penelitian dapat dibandingkan dengan waktu yang tidak terlalu singkat.